



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. SYAHRI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 644367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.585.500.000

1. Tanah Seluas 2448 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 2448 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/300 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 600.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 146.8 m2/116.9 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 153.000.000

1. MOBIL, PANTHER LS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 583.288.410

F. HARTA LAINNYA

Rp. 100.000.000

Sub Total

Rp. 3.421.888.410

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.421.888.410



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.